

# **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KOTA SAMARINDA**

**Yakobus Jaka Wijayanto <sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Yakobus Jaka Wijayanto, menulis skripsi dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Samarinda” di bawah bimbingan Bapak Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si dan Ibu Dra. Rita Kala Linggi, M.Si*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan.*

*Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana yang menjadi Key Informan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha, sedangkan Kepala Seksi Pencegahan sebagai informan.*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa strategi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh BNN Kota Samarinda dengan melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Kota Samarinda dalam menjalankan program dan kegiatannya, seperti kendala pada terbatasnya SDM dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda narkoba.*

*Dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda BNN Kota Samarinda akan terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada, serta tidak akan pernah berhenti mengevaluasi strategi yang dimiliki agar dapat terus memperbaiki kendala-kendala yang ada saat pelaksanaan di lapangan yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba 2015.*

**Kata Kunci :** *Strategi, Badan Narkotika Nasional, Narkoba*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Jakob\_Jacka@rocketmail.com

## **Pendahuluan**

Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda yang ada di Indonesia tidak semakin terjerumus kedalam pengaruh dan bahayanya narkoba, karena Negara yang sukses adalah Negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut. Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir ke seluruh kalangan masyarakat pemerintah pun membuat peraturan baru yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perubahan signifikan dari Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonsia Negeri Bebas Narkoba”.

Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba.

Di kota Samarinda sendiri saat ini peredaran narkoba sudah marak peredarannya terbukti dari data yang dimiliki oleh Polresta Samarinda yang dimuat oleh Koran Kaltim pada tanggal 30 Desember 2013 dimana kasus narkoba yang berhasil diungkap Satres narkoba Polresta Samarinda tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil pengungkapan kasus 2012. Data yang diperoleh dari hasil anatomi kasus narkoba periode

Januari hingga Desember 2013 di Polresta Samarinda, polisi berhasil mengungkap sebanyak 226 kasus dan menetapkan 424 tersangka. Sedangkan pada tahun 2012 polisi mengungkap 201 kasus dengan 348 tersangka.

Untuk mengatasi peredaran narkoba di kota Samarinda keberadaan BNN Kota Samarinda sangatlah diharapkan karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Secara umum upaya mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia maupun daerah-daerah seperti kota Samarinda merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Selain itu adanya lembaga BNN Kota Samarinda diharap mampu menjadi ujung tombak dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Strategi***

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz yang dikutip Sumarsono (2001 : 139) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Menurut Richard L. Daft (2002:307) Pengertian Strategi adalah ”Rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Menurut Stephanie K. Marrus yang dikutip Husein Umar (2001 : 31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan cara pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Robbins, yang di kutip oleh Kusdi (2009 : 87). Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, pemerintahan maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

### ***Badan Narkotika Nasional (BNN)***

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

### ***Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda***

Visi Badan Narkotika Nasional pada periode 2011-2015 ialah penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Berdasarkan visi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional maka untuk mendukung visi kota Samarinda yaitu “Terwujudnya kota Samarinda sebagai ibukota Metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, yang berwawasan lingkungan hijau, serta memiliki keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri menetapkan visi yakni “Mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba 2015”.

Berdasarkan Visi tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda memiliki Misi yakni :

1. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu, terorganisir dan terkoordinir.
2. Meningkatkan fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.
3. Meningkatkan kualitas SDM anggota Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat.

### **Narkoba**

Pengertian Narkoba menurut Burhan Arifin (2007 : 4), menjelaskan bahwa narkoba atau napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang ( pikiran, perasaan, dan perilaku ) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

### **Jenis-jenis Narkoba**

1. Narkotika menurut Undang-Undang RI No 22 / 1997, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika terdiri dari 3 golongan :

- 1) Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opiate (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis0 dan kokain.
- 2) Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, pethidin.
- 3) 3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengebangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein.

2. Psicotropika menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, bahwa psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Psicotropika dibedakan dalam empat golongan sebagai berikut :

1. Psicotropika Golongan I : Psikoatropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : ekstasi, (LSD) Llysergic Acid Dyethylamide.
2. Psicotropika Golongan II : Psicotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : amphetamine, metilfenidat, ritalin.
3. Psicotropika Golongan III : Psicotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pentobarbital, flunitrazepam.

4. Psikotropika Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam.
3. Zat Adiktif menurut Drs. Ahmad Jazuli (2007 : 13 -14) zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku. Apabila digunakan secara terus menerus akan dapat menimbulkan kecanduan.

Yang dimaksud zat adiktif adalah bahan atau zat yang terpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Yang termasuk dalam zat adiktif ini selain narkotika dan psikotropika adalah

a. Minuman alkohol

Mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat. Jika digunakan sebagai campuran dengan Narkotika atau Psikotropika memperkuat pengaruh zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol yakni :

- 1) Golongan A : kadar etanol antara 1%-5% (Bir)
- 2) Golongan B : kadar etanol antara 5%-20% (minuman anggur)
- 3) Golongan C : kadar etanol antara 20%-45% (minuman keras)

b. Inhalansia

Gas yang dihirup dan solvent (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik pada barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai bahan bakar mesin. Yang paling sering disalahgunakan antara lain lem, thinner, penghapus cat kuku, bensin.

c. Tembakau

Masyarakat kita cukup banyak yang mengkonsumsi tembakau yang mengandung nikotin. Nikotin itulah yang menyebabkan perokoknya merasa ketagihan. Nikotin dalam rokok merupakan zat adiktif tingkat sedang. Maka orang yang merokok biasanya merasakan nikmat danyaman. Begitu juga orang yang kecanduan, apabila mereka tidak merokok maka dia akan merasa loyo, tidak produktif, tidak konsentrasi. Pada para remaja, rokok sering menjadi pemula penyalahgunaan napza lain yang lebih berbahaya.

### ***Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba***

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006 : 100 - 102) mengatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (inststitusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk

lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Selain mencegah, memberantas peredaran narkoba juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat represif. Dimana menurut Subagyo Partodiharjo (2006 : 107 - 108) program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program institusi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda.

### **Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Samarinda**

Peredaran narkoba di kota Samarinda merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang disasar para pengedar untuk menyebarluaskan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Karena, saat ini Samarinda tak lagi menjadi tempat transit para pengedar narkoba, melainkan menjadi tujuan para pengedar dengan situasi dan kondisi Ibukota Kaltim yang berkembang pesat.

Dari kondisi inilah yang menjadikan Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kota Samarinda. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Samarinda sendiri memiliki Visi yakni Mewujudkan Samarinda Bebas Narkoba 2015.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda membuat penetapan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi

pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Bidang Pencegahan

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
1.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	<p>Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pementasan Pagelaran Seni dan Budaya P4GN Bagi Masyarakat</li> <li>b. Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah</li> <li>c. Iklan Layanan Melalui Media Cetak</li> <li>d. Iklan P4GN Melalui Baliho</li> <li>e. Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Sekolah</li> <li>f. Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Pemerintahan</li> <li>g. Diseminasi Informasi P4GN di Lingkungan Swasta</li> </ol> </li> <li>2. Instansi Pemerintahan di Daerah yang di Advokasi bidang P4GN               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Advokasi Tentang Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di Lingkungan Instansi Pemerintahan</li> </ol> </li> <li>3. Instansi Swasta yang di Advokasi bidang P4GN               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Advokasi Tentang Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 di Lingkungan Instansi Swasta</li> </ol> </li> <li>4. Pembentukan Kader Anti Narkoba               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Sekolah</li> <li>b. Pembentukan Kader Anti Narkoba di</li> <li>c. Lingkungan Instansi Pemerintahan</li> <li>d. Pembentukan Kader Anti Narkoba di</li> <li>e. Lingkungan Instansi Swasta</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Tahun 2013

Tabel 2. Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Bidang Pemberantasan

No.	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 1. Laporan Kasus Narkotika Hasil Pemetaan a. Pemetaan Jaringan di Kecamatan dan Kelurahan b. Pemetaan Jaringan Tempat/Lokasi Rawan Narkotika

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Tahun 2013

Dengan melihat tabel 1 dan 2 yang dimana merupakan penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Bidang Pencegahan dan Bidang Pemberantasan yang dimana penetapan kinerja tersebut dibuat agar tercapainya sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri dapat dikatakan sesuai dengan teori yang dikemukakan Robbins, yang di kutip oleh Kusdi (2009 : 87) yang dimana strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

## **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pencegahan**

### ***1. Wahana Diseminasi Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)***

Wahana Diseminasi Informasi P4GN adalah alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang dimana dalam hal ini informasi tersebut berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Adapun wahana diseminasi P4GN yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda ialah

#### **a. Pementasan Pargelaran Seni dan Budaya P4GN Bagi Masyarakat**

Pementasan pargelaran seni dan budaya P4GN bagi masyarakat merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota

Samarinda, pada tahun 2013 sendiri Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda telah mengadakan beberapa kali kegiatan pementasan pagelaran seni budaya Pencegahan dan Pembrantasan Peyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pagelaran seni dan budaya Pencegahan dan Pembrantasan Peyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat terbukti memberikan hasil yang baik dikarenakan dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut menjadi bertambah mengerti dalam pemahaman tentang dampak buruk dan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### **b. Cerdas Cermat P4GN di Lingkungan Sekolah**

Cerdas cermat P4GN di Lingkungan sekolah merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang dimana program kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk kegiatan positif untuk para pelajar, tanpa narkoba. dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kaum muda umumnya pelajar agar tidak terjerumus bahaya penyalahgunaan narkotika.

Hasil pelaksanaan kegiatan Cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalam bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

#### **c. Iklan Layanan Melalui Media Cetak dan Kelembagaan**

Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan merupakan salah satu strategi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk saat ini Badan Narkotika Nasional sendiri memiliki majalah resmi yakni Majalah SINAR BNN. Dalam majalah ini digambarkan peran serta semua unsur di masyarakat, dalam memberantas permasalahan bahaya narkoba. Efek dari penerbitan Majalah SINAR BNN, diharapkan menggerakkan semua lini dan instansi di negeri ini khususnya juga di Kota Samarinda untuk terus mengupayakan pemberantasan narkoba dan mencegah agar narkoba tidak berkembang dan disalahgunakan anak bangsa.

Hasil dari pelaksanaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat di Samarinda dikarenakan pendistribusian majalah yang jumlahnya terbatas.

#### **d. Iklan P4GN Melalui Baliho**

Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui baliho merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Pemasangan iklan melalui baliho tersebut adalah untuk mendukung kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang berkaitan dengan P4GN baik berupa peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. hanya

saja jumlahnya yang terbatas membuat manfaat dari iklan P4GN melalui baliho tersebut tidak dapat mencakup seluruh warga Samarinda.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN melalui baliho, program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dan terbukti bahwa dengan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan untuk saat ini di beberapa wilayah tersebut belum ditemukan laporan-laporan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

#### **e. Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Sekolah**

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini memiliki sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah yang ada di Samarinda. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari sekolah terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mengawasi dan menjaga siswa di lingkungan sekolah agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

#### **f. Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/Swasta**

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pemerintahan/swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja terkait. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mengawasi para pekerja yang ada di lingkungan kerja agar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

### **2. Instansi Pemerintahan di Daerah yang di Advokasi Bidang P4GN**

Instansi Pemerintahan di Daerah yang di Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang

dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari Instansi Pemerintahan di Daerah. Advokasi yang dilakukan adalah Advokasi tentang Implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 di lingkungan Instansi Pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015. Upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015 tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga dalam hal ini adalah peran Instansi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada instansi pemerintahan di daerah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi bahkan menciptakan lingkungan bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja pemerintahan di daerah, dengan mengajak seluruh pekerja pada instansi tersebut untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja.

### **3. *Instansi Swasta yang di Advokasi Bidang P4GN***

Instansi Swasta yang di Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dimaksud adalah sebuah upaya untuk mendapatkan komitmen di bidang P4GN dari Instansi Swasta. Advokasi yang dilakukan adalah Advokasi tentang Implementasi Inpres No.12 Tahun 2011 di lingkungan Instansi Swasta yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015. Upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015 tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga dalam hal ini adalah peran swasta.

### **4. *Pembentukan Kader Anti Narkoba***

Peredaran narkoba yang makin marak di kalangan pelajar maupun pekerja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, yang dimana pada kenyataannya peredaran narkoba kini sudah merambah lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dan bahkan dijadikan lokasi strategis bagi para pengedar. Hal inilah yang membuat Badan Narkotika Kota Samarinda mengadakan kegiatan Pembentukan Kader Anti Narkoba di lingkungan Sekolah maupun lingkungan kerja.

Pelaksanaan program kegiatan pembentukan kader anti narkoba yang dimana dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dimana hasil dari program kegiatan pembentukan kader anti narkoba menunjukkan dampak yang positif dimana para kader anti narkoba yang telah di pilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.

## **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan**

Dalam upaya memberantas peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda membuat Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan yang dimana laporan tersebut merupakan kumpulan hasil-hasil baik informasi maupun pemetaan lokasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mengetahui daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang dimana Laporan tersebut akan di koordinasikan kepada pihak berwajib baik Polisi maupun pihak terkait yang bertujuan untuk mengungkap tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di Kota Samarinda. Program tersebut merupakan salah satu strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Adapun kegiatan Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan yang dilakukan ialah :

### **a. Pemetaan Jaringan di Kecamatan dan Kelurahan**

Pemetaan Jaringan di Kecamatan dan Kelurahan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan instansi terkait maupun warga sekitar dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tingkat kecamatan dan kelurahan yang ada di Samarinda. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda agar dapat memperoleh data yang akurat.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan adanya kegiatan ini memudahkan Badan Narkotika Nasional maupun pihak terkait dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti beberapa waktu lalu Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian mampu meringkus bandar narkoba di Kelurahan Sungai Kunjang dan di Kelurahan Sungai Pinang. Program kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena mampu meningkatkan jumlah pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Samarinda.

### **b. Pemetaan Jaringan Tempat/Lokasi Rawan Narkoba**

Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun stakeholder lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba padatempat/lokasi rawan narkoba yang ada di Samarinda. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda agar dapat memperoleh data yang akurat.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan adanya kegiatan ini memudahkan Badan Narkotika Nasional maupun pihak terkait dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti beberapa waktu lalu Badan

Narkotika Nasional bersama Kepolisian mampu mengamankan beberapa tersangka yang terkait dengan narkoba di beberapa tempat hiburan yang rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Program kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena mampu meningkatkan jumlah pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Samarinda.

### **Kesimpulan**

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda memiliki beberapa strategi yang dimana dalam pelaksanaan strategi tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat dikatakan efektif karena mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di kota Samarinda. Beberapa strategi yang dapat dikatakan efektif dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ialah program kegiatan cerdas cermat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN), Diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja, Advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) baik di lingkungan kerja pemerintahan maupun swasta, Pembentukan kader anti narkoba, maupun mengumpulkan informasi dan memetakan wilayah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Secara Umum Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda telah berusaha melaksanakan tugasnya dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri juga tidak lepas dari berbagai hambatan yang dialami seperti masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kota Samarinda, serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam pelaksanaan teknis Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruhan wilayah Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang No.22 Tahun 1997, tentang Narkotika  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Arifin, Burhan. 2007. Narkoba dan Permasalahannya. Semarang: PT Bengawan Ilmu.  
Arikunto, Suharsono. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.  
Daft, Richard L. 2002. Manajemen, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.  
David, Fred R, 2005, Manajemen Strategis. Jakarta: Salemba Empat.

- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jazuali, Ahmad. 2007. UPAYA MENJAGA DIRI DARI BAHAYA NARKOBA. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Juanch, Lawrence R. dan William F. Glueck. 1998. Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cetakan Keempatbelas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laksana, Puja. 2009. WASPADA NARKOBA. Semarang : Bengawan Ilmu.
- Miles, Matthew dan A, Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Sunarno. 2007. Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Supriono. 1985. Manajemen Strategi dan Kebijakan. Yogyakarta: BPFE.
- Tjiptono, Fandy. 2000. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Andi

**Dokumen-Dokumen :**

- Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Instruksi Prsiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER / 4/ V / 2010 BNN Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Instruksi Walikota Samarinda Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pemerintah Kota Samarinda Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
- .